

BJ 295210

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)




KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

11 • 25 • 09 • 04 • A • 00088

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **00088**

PROVINSI : **JAWA - TENGAH**

KABUPATEN / KOTA : **WONOSOBO**

KECAMATAN : **WONOSOBO**

DESA / KELURAHAN : **JARAKSARI**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO


DAFTAR ISIAN 307
No. **4703 / BPN / 2011**

DAFTAR ISIAN 208
No. **2362 / BPN / 2011**

11 • 25 • 09 • 04 • 4 • 00088

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00088 Desa/ Kel. : JARAKSARI Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 11.25.09.04.002192 Letak Tanah JARAKSARI</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak PAKAI 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 20 - 4 - 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo ttd TULUSWATI, SH NIP 19631119 199003 2 001</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kabupaten Kab Wonosobo Tgl. 10-03-2011 No. 7.5302-11-35-A-2011 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo 20 - 4 - 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo  TULUSWATI, SH NIP 19631119 199003 2 001</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 17-01-2011 No. 00006/JarakSari/2011 Luas. 1.450 m²</p>	
<p>i) PENUNJUK Digunakan untuk Gedung Farmasi Dinas Kesehatan</p>	

11.25.09.04.4.4.00088

NIB : 11.25.09.04.002192

SURAT UKUR

Nomor : 00006/Jaraksari/2011

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah


Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Wonosobo

Desa / Kelurahan : Jaraksari

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-02-5

Lembar : Kotak : B2




Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.


Luas : 1.459 m² (Seribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh DYAH RETNO SULISTYOWATI (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

